



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Minimbang:
- a. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan keseragaman dalam penyusunan satuan harga pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, maka perlu ditetapkan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
 - b. bahwa Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum sebagaimana maksud pada huruf a, merupakan harga satuan setiap unit barang dan jasa yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga tahun 2023.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2	Kasubbag Umum OPD	

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lingga adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lingga.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar adalah ukuran tertentu dipakai sebagai patokan yang terdapat dalam suatu daerah.
8. Biaya adalah uang atau ongkos yang dikeluarkan untuk mengadakan atau membelanjakan suatu barang.
9. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.
10. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud.
11. Jasa adalah suatu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.
12. Satuan kerja adalah suatu kelompok Perangkat Daerah yang melakukan suatu kegiatan.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
14. Standar Harga Satuan adalah Standar harga satuan Daerah Kabupaten Lingga.
15. Standar Biaya Umum adalah Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga.
16. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengusulkan penambahan Lampiran Peraturan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lingga, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3



Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah bersumber dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga tahun 2023, yang terdiri dari Standar harga satuan konstruksi, non konstruksi, standar satuan barang/jasa dan standar honorarium.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum tidak semata-mata merupakan Harga yang akan dijadikan acuan untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa wajib melakukan survey dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum atau melebihi harga di dalam Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum, maka dilakukan Penambahan Lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang signifikan seperti :
 - a. Bencana alam; dan
 - b. Kegiatan yang kompleks dan bersifat mendesak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- (3) Penambahan lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum dan Perangkat Daerah pengusul sesuai dengan mekanisme penambahan/perubahan Lampiran Peraturan Bupati.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan :
- a. Menyampaikan surat usulan tertulis yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/ Kuasa Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum.
 - b. Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) Kepala Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Hasil survey Perangkat Daerah paling sedikit melampirkan 2 (dua) penyedia barang/jasa.
- (5) Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus mengikuti petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus, baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

BAB III BIDANG-BIDANG

Pasal6

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 mengatur Standar Harga Tertinggi terhadap Harga Barang/Jasa yang didalamnya belum termasuk pajak, yang dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Honorarium, Sewa, Perjalanan Dinas dan Jasa Lainnya;
- b. Bidang Alat Tulis Kantor, Percetakan, Pakaian Dinas, Peralatan Olah Raga, Barang Bercorak Seni Budaya;
- c. Bidang Pertanian;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Peternakan;
- f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pekerjaan Umum;
- i. Bidang Alat Berat dan Alat Angkut; dan
- j. Bidang Penanggulangan Bencana.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Lingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lingga Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEK CAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI LINGGA



M. HIZAR



Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 172

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 72 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 JULI 2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala OPD)

Jabatan :

Instansi :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas usulan tambahan dan Perubahan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana usulan terlampir.

Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka saya siap bertanggungjawab baik secara administrasi maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,
.....

Materai
Rp
10.000

.....
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	